



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 59 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta untuk membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang perlu mengangkat tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 Hal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan tanggal 05 Agustus 2022 telah menetapkan besaran honorarium pelaksana/staf administrasi dan teknis pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Satuan Biaya Masukan (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan terkait Pengangkatan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhock Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemilihan Umum Nomor 534 tentang Perubahan atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan jumlah tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan adalah sebanyak 2 (dua) orang perkecamatan sebagaimana pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KEDUA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan memiliki masa kerja hingga tanggal 4 April 2024.

- KETIGA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- KEMPAT : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 5 Mei 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN,

ttd.

MUHAMMAD ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
Kasubbag Hukum dan SDM



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WAY KANAN
 NOMOR 59 TAHUN 2023
 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
 PENGGANTIAN TENAGA PENDUKUNG
 SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 WAY KANAN DALAM PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

NAMA TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PPK PADA SEKRETARIAT KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	PEJABAT	
		LAMA	BARU
1	2	3	4
1.	WAY TUBA	AYU APRILIA Tenaga Pendukung	ANISA PRATIWI Tenaga Pendukung

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WAY KANAN,

ttd.

MUHAMMAD ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WAY KANAN
 Kasubbag Hukum dan SDM



2	BANJIT	1. TRIYANTO 2. RUPI HARDIANSYAH	sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku
3	BARA DATU	1. FAJAR ZAKLI IWAIS 2. NURULLISA AMIYATI	diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku
4	BLAMBANGAN UMPU	1. NOOR CARINA AGUSTINA 2. NIKAL ROSADI	diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku
5	BUAY BAHUGA	1. SITI MARHAMAH 2. RIHAADATUL'AISA	diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku
6	BUMI AGUNG	1. JEMI ADI SASTRA 2. RIAN WAHYU ADI SAPUTRA	diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku
7	GUNUNG LABUHAN	1. DEZZA DEXARPHIO 2. FEBY PILAWA	diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku
			diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 59 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGGANTIAN TENAGA PENDUKUNG
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAY KANAN DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

NAMA TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PPK PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	BAHUGA	1. ARWANI LIDAWATI 2. NOVITA SARI	diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
2	BANJIT	1. TRIYANTO 2. RUPI HARDIANSYAH	diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
3	BARA DATU	1. FAJAR ZAKLI IWAIS 2. NURULLISA AMIYATI	diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
4	BLAMBANGAN UMPU	1. NOOR CARINA AGUSTINA 2. NIKAL ROSADI	diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
5	BUAY BAHUGA	1. SITI MARHAMAH 2. RIHAADATUL'AISA	diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
6	BUMI AGUNG	1. JEMI ADI SASRA 2. RIAN WAHYU ADI SAPUTRA	diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
7	GUNUNG LABUHAN	1. DEZZA DEXARPHIO 2. FEBY PILAWA	diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
8	KASUI	1. DHARMA HARYANTI 2. SUCI LESTARI	diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
9	NEGARA BATIN	1. ZIDNY SHOLEHAN ABDULLAH 2. CAHYA GUNAWAN	diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
10	NEGERI AGUNG	1. DARWIN SANTOSA 2. SRI WAHYUNI	diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku

NO	KECAMATAN	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
11	NEGERI BESAR	1. MEGGI MIRSA AZIZ MUNAWIR 2. MIRZA HANDAYANI YUNIZAR	diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
12	PAKUAN RATU	1. EKO MARDIANSYAH 2. ARIS SETIYANTO	diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
13	RABANG TANGKAS	1. LULUK ILMAKMUNAH 2. DEA AYU WULANDARI	diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
14	UMPU SEMENGGUK	1. ANAS RODJA FADIR ROHIM 2. ANIS VIDDIAH HARDIYANTI	diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
15	WAY TUBA	1. ANISA PRATIWI 2. EKA WIDYANINGSIH	diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN,

ttd.

MUHAMMAD ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
Kasubbag Hukum dan SDM

